



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DPRD NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG
PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada Pasal 62 ayat (3) berbunyi Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Bapemperda;
- b. bahwa saudara Basirun dari Partai Gerakan Indonesia Raya secara otomatis menggantikan keanggotaan saudara H. Yudianto karena meninggal dunia;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Wali Kota;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Pembicaraan-pembicaraan pada Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada hari Jumat Tanggal 21 Juni 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan susunan Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Rembang
pada tanggal 21 Juni 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua,



H. SUPADI

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kab. Rembang
Nomor : 11 Tahun 2019
Tanggal : 21 Juni 2021

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN
TAHUN 2019-2024

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. GUNASIH, S.E.	Ketua	F. Demokrat Hanura
2.	YATIN ABDUL ZAENAL	Wakil Ketua	F. Nasional Demokrat
3.	SULISTYO WETI ARIANI, S.H.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
4.	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
6.	ILYAS	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
7.	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	F. Nasional Demokrat
8.	ADI PURWOTO	Anggota	F. PDI Perjuangan
9.	JASMANI	Anggota	F. PDI Perjuangan
10.	BASIRUN	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
11.	H. RABIS SWABIHANTORO	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
12.	Drs. DRUPODO, M.Si.	Sekretaris	Sekretaris DPRD
		Bukan Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua,



H. SUPADI